



PENDAMPINGAN HUKUM POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA) PROBOLINGGO DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE BAGI PELAKU PENIPUAN JUAL BELI JABATAN

Supriatin Nur Fitria¹, Nita Maulidatus Silfia², Mohammad Anton Suryadi³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan^{1,2,3}

Email Korespondensi: [: supriatinnrfr@gmail.com](mailto:supriatinnrfr@gmail.com)

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan dengan modus jual beli jabatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian materiil bagi korban serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi. Penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana formal sering kali memerlukan waktu yang lama dan belum sepenuhnya mampu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice menjadi alternatif penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta rekonsiliasi antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendampingan hukum oleh Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Probolinggo dalam upaya penerapan restorative justice bagi pelaku penipuan jual beli jabatan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, serta wawancara dengan advokat dan paralegal Posbakumadin Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum oleh Posbakumadin dilakukan secara bertahap mulai dari konsultasi hukum, pendampingan selama proses penyidikan hingga persidangan, serta fasilitasi mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Pendampingan ini terbukti efektif dalam mendorong tercapainya pemulihan kerugian korban serta menghasilkan putusan pidana yang lebih ringan, yaitu 3 bulan penjara, meskipun ancaman pidana maksimal mencapai 4 tahun. Namun demikian, pelaksanaan restorative justice masih menghadapi beberapa hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, resistensi emosional korban, serta perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar penerapan restorative justice dapat berjalan lebih optimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Pendampingan Hukum, Restorative Justice, Penipuan Jual Beli Jabatan

ABSTRACT

Fraud involving the buying and selling of positions is a criminal act that still frequently occurs in Indonesia and causes significant financial losses to victims while also undermining public trust in bureaucratic systems. The resolution of such cases through formal criminal justice procedures often takes a long time and does not always restore the relationship between offenders and victims. Therefore, the restorative justice approach has emerged as an alternative method of case settlement that emphasizes victim recovery, offender accountability, and reconciliation between the involved parties. This study aims to analyze the implementation of legal assistance provided by Posbakumadin (Indonesian Advocates Legal Aid Post) Probolinggo in supporting restorative justice for perpetrators of fraud related to the sale of positions at the Kraksaan District Court Class IIB, as well as to identify the obstacles encountered during the process. This research employs an empirical juridical method using statutory and socio-legal approaches. Data were collected through literature studies, field observations, and interviews with advocates and paralegals from Posbakumadin Probolinggo. The results show that legal assistance is carried out in several stages, including legal consultation, assistance during investigation and trial processes, and mediation facilitation between offenders and victims to achieve a peace agreement. This assistance proved effective in encouraging the recovery of victims' losses and resulted in a lighter criminal sentence of three months imprisonment, although the maximum penalty could reach four years. However, the implementation of restorative justice still faces several obstacles, including limited public understanding of restorative justice, emotional resistance from victims, and differences in interpretation among law enforcement officials. Therefore, greater legal education for the public and stronger coordination among law enforcement institutions are needed to optimize the implementation of restorative justice within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: *legal assistance, restorative justice, fraud in the sale of positions.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu tindak pidana penipuan dengan perbuatan berlanjut yang melibatkan penggunaan kedudukan palsu serta tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. khususnya modus jual beli jabatan, masih menjadi fenomena yang marak di Indonesia, di mana pelaku menjanjikan pengangkatan, promosi, atau penempatan jabatan dengan imbalan uang namun tidak terealisasi, sehingga menimbulkan kerugian materiil signifikan bagi korban, merusak integritas sistem birokrasi, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen dan lembaga negara. Praktik ini sering berujung pada proses peradilan pidana formal yang panjang, mahal, dan kurang memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, sehingga mendorong pendekatan alternatif berupa keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta rekonsiliasi, sebagaimana didukung oleh kebijakan Kejaksaan Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Mahkamah Agung RI, 2024). Dalam konteks ini, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Probolinggo, sebagai organisasi bantuan hukum terakreditasi yang bersinergi dengan Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB, rutan, lapas, serta lembaga penegak hukum lainnya, memainkan peran penting dengan memberikan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, termasuk tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana (Erlangga, 2020). Pendampingan tersebut berpotensi memfasilitasi proses restorative justice

pada kasus penipuan jual beli jabatan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB, guna mengurangi beban peradilan, mempercepat penyelesaian, dan mewujudkan keadilan yang lebih substantif serta humanis, meskipun masih menghadapi tantangan seperti nilai kerugian tinggi dan kompleksitas pembuktian itikad baik pelaku (Taufik, 2024). Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis secara mendalam mengenai bagaimana pendampingan hukum Posbakumadin Probolinggo dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya restorative justice bagi pelaku penipuan jual beli jabatan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti isu pendampingan hukum dan restorative justice dalam kasus pidana ekonomi, namun menunjukkan perbedaan fokus dan keterbatasan dalam konteks peran Posbakumadin Probolinggo bagi pelaku penipuan jual beli jabatan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB (Sirait, 2026). Restorative justice efektif untuk kasus penipuan ringan dengan mediasi korban-pelaku, tetapi implementasinya lemah karena kurangnya peran lembaga bantuan hukum lokal dalam fasilitasi (Sugihartha, 2025). Pendampingan hukum gratis bagi tersangka mampu meningkatkan akses keadilan restoratif, meskipun di wilayah Jawa Timur seperti Probolinggo masih terhambat oleh koordinasi antarlembaga pengadilan (Taufik, 2024). Adapun Erlangga (2020) menelaah bahwa organisasi seperti Posbakumadin berpotensi memperkuat restorative justice, tetapi kekuatan pembuktian damai sering kali dianggap lemah tanpa dukungan empiris dari pengadilan setempat seperti Kraksaan Kelas IIB (Erlangga, 2020). Dari ketiga penelitian tersebut, tampak adanya research gap berupa kurangnya kajian komprehensif yang menghubungkan antara aspek empiris pendampingan hukum, mekanisme restorative justice, dan peran teknologi atau koordinasi di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana pendampingan hukum Posbakumadin Probolinggo dapat diakui dalam upaya restorative justice bagi pelaku penipuan jual beli jabatan melalui pendekatan empiris yang lebih integratif di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB.

Penelitian ini mengkaji peran pendampingan hukum Posbakumadin Probolinggo sebagai alat fasilitasi restorative justice dengan menempatkan aspek mediasi dan pemulihan korban dalam bingkai sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB secara lebih komprehensif (Mahkamah Agung RI, 2024). Kesamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus terhadap bantuan hukum gratis dan penggunaan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian pidana (Sugihartha, 2025). Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan analitis yang digunakan, di mana penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga menelaah implikasi empiris terhadap nilai efektivitas pendampingan dalam konteks pengadilan lokal seperti Kraksaan Kelas IIB (Taufik, 2024). Argumen baru yang diajukan adalah bahwa pendampingan Posbakumadin Probolinggo dapat diakui sebagai kontribusi utama dalam restorative justice sejauh memenuhi unsur-unsur mediasi yang ditentukan oleh hukum dan didukung oleh sinergi dengan Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB (Erlangga, 2020). Pendekatan ini akan menegaskan bahwa keberhasilan restorative justice tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada praktik lapangan dan kepercayaan pihak terlibat terhadap peran Posbakumadin di era digitalisasi peradilan.

Penelitian ini memaparkan tentang kepastian hukum terhadap penggunaan pendampingan Posbakumadin Probolinggo di tengah transformasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB (Sirait, 2026). Seiring meningkatnya kasus penipuan jual beli jabatan, masih terdapat kekosongan norma dan ketidakseragaman penafsiran mengenai peran bantuan hukum dalam fasilitasi damai (Sugihartha, 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang mengandalkan restorative justice sebagai dasar penyelesaian pidana di pengadilan (Taufik, 2024). Hal inilah yang mendasari bahwa penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman konseptual dan empiris tentang efektivitas serta kontribusi pendampingan, sekaligus merumuskan kerangka praktik yang adaptif terhadap tantangan lokal di Pengadilan

Negeri Kraksaan Kelas IIB (Erlangga, 2020). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi pembuat kebijakan, advokat, maupun aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan restorative justice ke depan.

Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan hambatan pendampingan hukum Posbakumadin Probolinggo dapat dijamin dalam upaya restorative justice bagi pelaku penipuan jual beli jabatan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB. Permasalahan ini muncul karena belum adanya pengaturan yang eksplisit dalam regulasi terkait peran bantuan hukum dalam mediasi restoratif (Sugihartha, 2025). Dalam praktiknya, perbedaan tafsir antara proses formal dan restoratif menimbulkan ketidakpastian bagi hakim dalam menilai efektivitas pendampingan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB (Taufik, 2024). Selain itu, terdapat pula persoalan teknis mengenai koordinasi mediasi, pemulihan kerugian, serta partisipasi korban, yang menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan restorative justice (Erlangga, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada sinkronisasi antara norma hukum positif dan praktik empiris agar keberadaan pendampingan Posbakumadin Probolinggo tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga efektif secara yuridis dalam upaya restorative justice di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan serta menganalisis peran pendampingan hukum Posbakumadin Probolinggo dalam upaya restorative justice bagi pelaku penipuan jual beli jabatan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB (Sirait, 2026). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk 1) menilai mekanisme dan efektivitas pendampingan dalam fasilitasi mediasi restoratif; serta 2) merumuskan kerangka empiris yang dapat menjamin kontribusi pendampingan hukum bagi penyelesaian kasus serupa di pengadilan tersebut (Sugihartha, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta data lapangan yang relevan dengan permasalahan pendampingan hukum Posbakumadin Probolinggo dalam upaya restorative justice bagi pelaku penipuan jual beli jabatan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB (Sirait, 2026). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*) untuk memahami makna dan kedudukan hukum restorative justice dalam praktik peradilan modern di wilayah tersebut (Sugihartha, 2025). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer meliputi KUHP, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dan dokumen kasus dari Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia (Taufik, 2024). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan dan doktrin yang relevan, serta pengumpulan data empiris melalui observasi langsung di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB, wawancara dengan advokat Posbakumadin, hakim, dan pihak terkait, serta analisis dokumen kasus restoratif (Erlangga, 2020). Selanjutnya, bahan hukum dan data empiris dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fakta lapangan dan rekomendasi praktis (Mahkamah Agung RI, 2024).

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Pendampingan Hukum oleh Posbakumadin Probolinggo

Posbakumadin Probolinggo sebagai unit Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia memberikan layanan pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak

mampu yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Advokat Atika, S.H., pendampingan dimulai sejak tahap konsultasi awal, berlanjut pada pendampingan selama penyidikan, hingga proses persidangan di pengadilan. Pendampingan ini tidak hanya bersifat litigasi formal, melainkan juga mengintegrasikan pendekatan restorative justice untuk menyelesaikan perkara penipuan jual beli jabatan yang ditangani di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB.

Dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, pelaku didakwa dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu tindak pidana penipuan dengan perbuatan berlanjut yang melibatkan penggunaan kedudukan palsu serta tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Meskipun ancaman pidana maksimal mencapai 4 (empat) tahun penjara, pelaku akhirnya divonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Advokat Atika, S.H. menegaskan bahwa putusan yang sangat ringan ini merupakan hasil langsung dari keberhasilan pendekatan restorative justice yang difasilitasi secara intensif oleh Posbakumadin Probolinggo, di mana kerugian material korban telah dipulihkan sepenuhnya melalui kesepakatan damai yang diformalkan dalam berita acara perdamaian.

Pendampingan dilakukan secara holistik dan bertahap, mencakup pengumpulan informasi lengkap mengenai kronologi kejadian, nilai kerugian korban, serta identitas dan latar belakang pihak-pihak yang terlibat, analisis kelayakan kasus untuk ditempuh jalur restorative justice (bukan residivis, bukan tindak pidana khusus seperti korupsi atau terorisme, serta adanya potensi pemulihan kerugian) pendampingan konsultasi hukum secara berkelanjutan kepada pelaku dan/atau keluarganya untuk memahami konsekuensi hukum serta manfaat penyelesaian damai, serta fasilitasi komunikasi awal dengan korban atau kuasanya guna menjajaki kemungkinan perdamaian. Paralegal Trio Putra Purnama menambahkan bahwa tim Posbakumadin selalu memastikan pelaku dan korban memahami hak serta kewajiban masing-masing sebelum memasuki proses mediasi, sehingga proses peradilan menjadi lebih manusiawi, berorientasi pada pemulihan, dan sesuai dengan semangat keadilan substantif yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP baru.

Pendampingan hukum oleh Posbakumadin dalam konteks restorative justice memperkuat akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, khususnya pada tindak pidana penipuan yang bersifat delik harta benda. Melalui bantuan hukum dari Posbakum, langkah-langkah hukum seperti pengajuan restorative justice dan pembelaan di pengadilan dilakukan, dengan hasil akhir vonis hukuman kurungan 5 bulan penjara (Yunitasari, 2025). Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau dikaitkan dengan tindak pidana, dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (Dicka Gunawan dkk., 2023). Dalam praktiknya, Posbakumadin Probolinggo berhasil mengubah proses peradilan yang semula berpotensi berat menjadi penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan memuaskan bagi korban, sekaligus memberikan kesempatan rehabilitasi sosial bagi pelaku tanpa meninggalkan stigma pidana yang berlebihan.

Pendampingan hukum oleh lembaga bantuan hukum seperti Posbakumadin tidak hanya berfungsi sebagai representasi hukum bagi pelaku atau korban, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan terpenuhinya prinsip access to justice bagi masyarakat yang tidak mampu. Bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena mampu menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan sistem hukum yang seringkali kompleks dan sulit dipahami (Rahman, 2022). Selain itu, keberadaan lembaga bantuan hukum juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana (Hidayat, 2023).

Dalam konteks perkara penipuan yang melibatkan kerugian materiil, pendekatan restorative justice dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan pemidanaan konvensional karena memberikan ruang bagi pemulihan kerugian korban serta tanggung jawab langsung dari

pelaku. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara luas (Prabowo, 2024). Oleh karena itu, keterlibatan lembaga bantuan hukum seperti Posbakumadin dalam memfasilitasi proses dialog antara pelaku dan korban menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan restorative justice (Santoso, 2023). Selain itu, perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperluas penerapan keadilan restoratif dalam berbagai jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana ekonomi seperti penipuan. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan kerugian korban (Putra, 2022).

Mekanisme Pelaksanaan Restorative Justice dalam Pendampingan

Mekanisme restorative justice yang diterapkan Posbakumadin Probolinggo mengikuti tahapan yang sistematis dan melibatkan semua pihak terkait. Menurut Advokat Atika, S.H., langkah pertama adalah pendekatan persuasif kepada pelaku dan korban untuk menjajaki kesediaan menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian, terutama setelah dakwaan Pasal 492 jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 dibacakan di persidangan. Pendekatan ini dilakukan secara pribadi dan humanis, dengan penjelasan mengenai manfaat pemulihan kerugian dan rekonsiliasi yang dapat meringankan vonis.

Setelah kesediaan tercapai, proses dilanjutkan dengan mediasi yang difasilitasi langsung oleh tim pendamping. Paralegal Trio Putra Purnama menjelaskan bahwa dalam sesi mediasi dibahas secara rinci bentuk tanggung jawab pelaku, mulai dari pengembalian kerugian finansial, permintaan maaf secara lisan maupun tertulis, hingga komitmen tidak mengulangi perbuatan. Mediasi ini berlangsung secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan kedua belah pihak. Apabila kesepakatan berhasil dicapai, hasilnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh pelaku, korban, dan saksi. Kesepakatan ini kemudian diserahkan kepada hakim sebagai bahan pertimbangan putusan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB, sehingga vonis pidana penjara hanya 3 bulan. Advokat Atika, S.H. menyatakan bahwa mekanisme ini selaras dengan pedoman restorative justice di tingkat pengadilan dan berhasil diterapkan pada kasus penipuan jual beli jabatan, sehingga proses hukum menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan memulihkan hubungan sosial.

Teori mekanisme restorative justice menekankan proses dialog dan kesepakatan damai sebagai alternatif pemidanaan. Penyelesaian perkara yang menggunakan keadilan restoratif adalah metode menyelesaikan perkara dengan menggunakan pendekatan musyawarah. Konsep penyelesaian dengan metode ini bertujuan untuk mengembalikan hak korban seperti semula, memulihkan hubungan pelaku dengan korban, dan agar pelaku bertanggung jawab (Aryaputra & Puspitosari, 2025). Implementasi restorative justice dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dilakukan dengan kesepakatan yang terjadi terlebih dahulu antara kedua belah pihak (Sugihartha, 2025). Mekanisme ini memastikan pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi, sehingga hakim dapat mempertimbangkan kesepakatan sebagai faktor meringankan sesuai prinsip restorative justice.

Dalam perspektif hukum pidana modern, mekanisme restorative justice dipandang sebagai pendekatan yang mampu mengurangi beban perkara di pengadilan serta mempercepat penyelesaian konflik antara pelaku dan korban. Proses mediasi yang dilakukan secara langsung memungkinkan kedua pihak untuk menyampaikan kepentingan dan harapannya secara terbuka sehingga menghasilkan kesepakatan yang lebih adil dan berkelanjutan (Widodo, 2023). Pendekatan ini juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menunjukkan itikad baik melalui penggantian kerugian atau permintaan maaf kepada korban (Lestari, 2024).

Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam restorative justice sangat dipengaruhi oleh kualitas fasilitasi yang dilakukan oleh pendamping

hukum. Advokat dan paralegal yang memiliki pemahaman mendalam mengenai teknik mediasi dapat membantu menciptakan komunikasi yang konstruktif antara pelaku dan korban sehingga kesepakatan damai dapat tercapai secara sukarela (Siregar, 2022). Penerapan mekanisme dialog dalam restorative justice juga diyakini mampu mengurangi konflik sosial yang berkepanjangan karena kedua pihak terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, hasil penyelesaian tidak hanya bersifat legal tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat di masyarakat (Kurniawan, 2023).

Peran Advokat dan Paralegal dalam Pendampingan Restorative Justice

Advokat dan paralegal di Posbakumadin Probolinggo memiliki peran yang saling melengkapi namun berbeda secara fungsional. Advokat Atika, S.H. menjelaskan bahwa advokat bertanggung jawab memberikan nasihat hukum formal, mewakili klien di persidangan, serta memastikan kesepakatan perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 492 jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023. Dalam kasus ini, advokat juga bertugas menjelaskan konsekuensi hukum jika proses restorative justice gagal dan pelaku tetap harus menjalani sidang pidana hingga vonis 3 bulan.

Paralegal Trio Putra Purnama menambahkan bahwa paralegal berperan sebagai ujung tombak di lapangan, yaitu melakukan pengumpulan data awal, komunikasi intensif dengan pelaku dan korban, serta pengelolaan administrasi perkara. Paralegal juga aktif memfasilitasi pertemuan pra-mediasi dan memastikan semua dokumen pendukung lengkap sebelum mediasi dilaksanakan. Kolaborasi keduanya menjadi kunci keberhasilan. Advokat Atika, S.H. menyatakan bahwa tanpa dukungan paralegal, proses mediasi akan berjalan lambat, sedangkan Paralegal Trio Putra Purnama menegaskan bahwa kehadiran advokat memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat terhadap kesepakatan yang dihasilkan. Sinergi ini membuat pendampingan restorative justice di Posbakumadin Probolinggo lebih efektif dan terstruktur, khususnya dalam kasus yang berujung pada putusan ringan 3 bulan penjara.

Teori peran advokat dan paralegal dalam restorative justice menekankan kolaborasi antara bantuan hukum formal dan pendampingan lapangan. Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula (Sulistyarini dkk., 2023). Peran advokat sebagai penasihat hukum dan paralegal sebagai fasilitator komunikasi menjadi krusial dalam kasus penipuan jual beli jabatan agar kesepakatan perdamaian dapat dijadikan dasar putusan ringan.

Dalam sistem bantuan hukum modern, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai mediator sosial yang membantu menyelesaikan konflik hukum secara damai. Advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Nugroho, 2022). Sementara itu, paralegal berperan penting dalam mendampingi masyarakat pada tahap awal perkara, termasuk dalam memberikan informasi hukum serta membantu proses komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa (Sari, 2023).

Peran paralegal menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum formal. Melalui pendekatan komunitas, paralegal dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sistem peradilan pidana sehingga proses penyelesaian perkara dapat berlangsung secara lebih inklusif dan partisipatif (Utami, 2024). Kolaborasi antara advokat dan paralegal dalam proses restorative justice juga dapat meningkatkan efektivitas mediasi karena masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi. Advokat memberikan legitimasi hukum terhadap kesepakatan yang dicapai,

sementara paralegal memastikan komunikasi antara para pihak berjalan secara efektif (Firdaus, 2023).

Hambatan dalam Pelaksanaan Pendampingan Restorative Justice

Meskipun mekanisme restorative justice telah diterapkan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Posbakumadin Probolinggo. Advokat Atika, S.H. mengungkapkan bahwa hambatan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice, terutama setelah dakwaan Pasal 492 jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 dibacakan, di mana banyak pihak masih menganggap penyelesaian harus melalui persidangan penuh hingga vonis.

Hambatan berikutnya adalah ketidaksediaan sebagian korban untuk berdamai. Paralegal Trio Putra Purnama menjelaskan bahwa dalam kasus penipuan jual beli jabatan, korban sering kali merasa kerugiannya terlalu besar atau masih dipengaruhi emosi dendam, sehingga menolak kesepakatan meskipun pelaku sudah menawarkan ganti rugi yang akhirnya memengaruhi vonis 3 bulan. Hambatan struktural juga muncul dari koordinasi antar lembaga. Advokat Atika, S.H. menyebutkan bahwa meskipun Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB telah menerima konsep restorative justice, masih terdapat perbedaan interpretasi antara jaksa, hakim, dan penyidik mengenai prosedur penghentian perkara atau penerapan kesepakatan sebagai dasar putusan ringan.

Teori hambatan pelaksanaan restorative justice mencakup aspek regulasi, pemahaman masyarakat, dan koordinasi. Problematika penerapan restorative justice di Indonesia meliputi kurangnya pemahaman masyarakat dan resistensi emosional korban (Baihaky, 2024). Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan Restorative Justice, antara lain: Tuntutan dari pihak korban/pelapor terkadang melampaui kesanggupan dari pelaku/terlapor, Waktu yang diperlukan untuk penerapan Restorative Justice sangat singkat; Pelaku/Terlapor kurang kooperatif, dan Adanya konflik yang berkepanjangan antara korban dengan pelaku (Dicka Gunawan dkk., 2023). Hambatan ini relevan dengan kasus penipuan jual beli jabatan, di mana emosi korban dan perbedaan interpretasi regulasi menghambat proses mediasi penuh.

Selain faktor emosional korban, hambatan lain dalam penerapan restorative justice adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai prosedur dan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Perbedaan interpretasi antara penyidik, jaksa, dan hakim seringkali menyebabkan proses mediasi tidak berjalan secara optimal (Fauzi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice tidak hanya bergantung pada kesediaan pelaku dan korban, tetapi juga pada kesiapan institusi penegak hukum dalam menerapkan pendekatan tersebut.

Hambatan lainnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai restorative justice kepada masyarakat luas. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa penyelesaian perkara pidana harus selalu melalui proses persidangan hingga putusan hakim, sehingga alternatif penyelesaian melalui mediasi seringkali dianggap tidak memberikan rasa keadilan yang cukup (Aditya, 2022). Selain itu, faktor struktural seperti keterbatasan waktu dan sumber daya juga dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan restorative justice. Proses mediasi membutuhkan waktu yang cukup untuk membangun kepercayaan antara pelaku dan korban, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik dapat menghambat proses penyelesaian perkara (Rachman, 2023).

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pendampingan Restorative Justice

Posbakumadin Probolinggo telah melakukan berbagai upaya konkret untuk mengatasi hambatan tersebut. Advokat Atika, S.H. menyatakan bahwa edukasi hukum menjadi prioritas utama, dilakukan melalui konsultasi rutin, penyuluhan masyarakat, dan penjelasan langsung selama pendampingan awal mengenai manfaat restorative justice bagi pelaku dan korban, termasuk kemungkinan vonis ringan seperti 3 bulan penjara. Selain itu, tim Posbakumadin

meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Paralegal Trio Putra Purnama menjelaskan bahwa dilakukan pertemuan rutin dengan jaksa dan hakim di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB untuk menyamakan persepsi mengenai penerapan kesepakatan perdamaian sebagai dasar putusan *restorative justice*.

Upaya terakhir adalah pendekatan personal dan persuasif yang berkelanjutan. Advokat Atika, S.H. menegaskan bahwa dengan kesabaran dan penjelasan berulang tentang keadilan restoratif, banyak kasus yang awalnya sulit akhirnya berhasil diselesaikan secara damai dan berujung pada putusan pidana penjara 3 bulan. Melalui upaya-upaya ini, Posbakumadin Probolinggo terus meningkatkan kualitas pendampingan hukum *restorative justice* bagi pelaku penipuan jual beli jabatan, sehingga tercipta penyelesaian perkara yang lebih adil, cepat, dan memulihkan hubungan sosial.

Teori upaya mengatasi hambatan *restorative justice* menekankan edukasi, koordinasi, dan analisis mendalam. Polda Jatim telah melaksanakan SOP baik serta berupaya mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan keadilan restoratif melalui evaluasi bulanan, pendekatan ganti rugi sesuai kerugian aktual, dan koordinasi antar lembaga (Aryaputra & Puspitosari, 2025). Keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia memerlukan edukasi berkelanjutan dan koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum (Capera, 2024). Edukasi dan koordinasi yang dilakukan Posbakumadin Probolinggo memaksimalkan implementasi *restorative justice*, sehingga hambatan dapat diatasi dan vonis restoratif seperti 3 bulan penjara dapat tercapai dengan efektif.

Selain edukasi dan koordinasi antar lembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan penerapan *restorative justice*. Pelatihan bagi advokat, paralegal, dan aparat penegak hukum mengenai teknik mediasi dan pendekatan restoratif dapat meningkatkan kualitas proses dialog antara pelaku dan korban (Handayani, 2023).

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memperkuat regulasi dan pedoman teknis mengenai penerapan *restorative justice* agar tidak terjadi perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses mediasi (Prasetyo, 2024). Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara juga dapat memperkuat legitimasi keadilan restoratif. Keterlibatan tokoh masyarakat atau mediator independen dalam proses dialog dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi tercapainya kesepakatan damai (Yusuf, 2023). Dengan adanya berbagai upaya tersebut, penerapan *restorative justice* dalam perkara penipuan jual beli jabatan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Posbakumadin Probolinggo dalam upaya *restorative justice* pada kasus penipuan jual beli jabatan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB menunjukkan efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam memberikan akses keadilan yang lebih manusiawi dan substantif bagi masyarakat tidak mampu. Melalui proses pendampingan holistik mulai dari konsultasi awal hingga fasilitasi mediasi, Posbakumadin berhasil memfasilitasi kesepakatan damai yang memulihkan kerugian korban secara material, mendorong rekonsiliasi antarpihak, serta menghasilkan vonis pidana penjara yang sangat ringan (3 bulan) meskipun dakwaan berdasarkan Pasal 492 jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 mengancam pidana hingga 4 tahun. Kolaborasi antara advokat dan paralegal menjadi kunci keberhasilan, sementara mekanisme yang sistematis, mulai dari pendekatan persuasif, mediasi tertutup, hingga penyerahan kesepakatan perdamaian kepada hakim membuktikan bahwa *restorative justice* dapat menjadi alternatif pemidanaan yang efektif pada

tindak pidana harta benda seperti penipuan jual beli jabatan, sejalan dengan semangat KUHP baru yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keadilan substantif.

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan restorative justice di Posbakumadin Probolinggo serta lembaga serupa, disarankan agar dilakukan penguatan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat melalui penyuluhan rutin, kampanye digital, dan kerjasama dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat guna mengatasi rendahnya pemahaman terhadap konsep restorative justice. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi formal antarlembaga penegak hukum (polisi, kejaksaan, dan pengadilan) melalui pembentukan tim kerja bersama atau protokol bersama yang jelas mengenai prosedur penerapan kesepakatan perdamaian sebagai dasar penghentian perkara atau pertimbangan vonis ringan. Pemerintah dan organisasi advokat juga diharapkan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada advokat dan paralegal tentang teknik mediasi restoratif serta pemahaman mendalam terhadap regulasi baru (Perpol, Perja, dan SK Dirjen terkait restorative justice), sehingga pendampingan dapat lebih optimal, hambatan dapat diminimalisasi, dan keadilan restoratif benar-benar menjadi paradigma utama dalam penyelesaian perkara pidana ringan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan (STIH Zainul Hasan) Genggong yang telah memberikan kesempatan dan dukungan akademik dalam pelaksanaan penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Bapak Mohammad Anton Suryadi, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dan mendalam selama proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Probolinggo yang telah memberikan izin, akses, serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara, pengamatan langsung, dan pengumpulan data terkait pelaksanaan pendampingan hukum serta penerapan restorative justice dalam kasus penipuan jual beli jabatan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Advokat Atika, S.H. dan Paralegal Trio Putra Purnama yang dengan kesediaan dan keikhlasan meluangkan waktu untuk diwawancarai, berbagi pengalaman, wawasan, serta informasi mendalam yang menjadi sumber utama data empiris dalam penelitian ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa..

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2022). Hambatan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(2), 89–102.
- Aryaputra, R. H., & Puspitosari, H. (2025). Penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana penggelapan dan penipuan (Studi di Polda Jatim). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Baihaky, M. R. (2024). Restorative justice: Pemaknaan, problematika, dan penerapan yang seyogianya. *Swara Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1).

- Capera, B. (2024). Keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(2).
- Dicka Gunawan, dkk. (2023). Kendala penerapan restorative justice pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Pidana*.
- Erlangga. (2020). Peran pos bantuan hukum dalam meningkatkan akses keadilan pidana bagi masyarakat tidak mampu. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 45–62.
- Fauzi, A. (2023). Koordinasi aparat penegak hukum dalam penerapan restorative justice di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 7(1), 55–69.
- Firdaus, M. (2023). Kolaborasi advokat dan paralegal dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif. *Jurnal Bantuan Hukum Indonesia*, 5(1), 70–84.
- Handayani, S. (2023). Penguatan kapasitas mediator dalam penerapan restorative justice pada perkara pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(2), 120–134.
- Hasanah, U. (2024). Studi komparasi: Restorative justice Indonesia dan Belanda sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Sapientia et Virtus*, 10(2).
- Hidayat, A. (2023). Edukasi hukum sebagai sarana peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keadilan restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 44–59.
- Kurniawan, D. (2023). Dialog pelaku dan korban dalam penyelesaian konflik pidana berbasis restorative justice. *Jurnal Sosio-Legal*, 8(2), 98–113.
- Lestari, D. (2024). Efektivitas mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 77–93.
- Naim, M. (2022). Penipuan dan restorative justice dari perspektif kriminologi. *e-Journal Institut Andi Sapada*, 4(1).
- Nugroho, A. (2022). Peran advokat dalam mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 140–155.
- Prabowo, R. (2024). Pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 65–80.
- Prasetyo, B. (2024). Kepastian hukum dalam penerapan restorative justice pada sistem peradilan pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 34–49.
- Putra, A. (2022). Reformasi sistem pemidanaan berbasis restorative justice di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 6(2), 110–125.
- Rachman, F. (2023). Tantangan implementasi keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 73–88.
- Rahman, F. (2022). Bantuan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat*, 6(1), 88–102.
- Santoso, B. (2023). Peran mediator dalam penyelesaian perkara pidana berbasis restorative justice. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(2), 101–116.
- Sari, N. (2023). Pemberdayaan paralegal dalam memperluas akses bantuan hukum masyarakat. *Jurnal Bantuan Hukum dan HAM*, 4(2), 52–67.
- Sirait, A. C. F. (2026). Implementasi restorative justice terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan (Studi di Polsek Medan Timur). *Judge: Jurnal Hukum*, 8(1).
- Sugihartha, I. D. G. A. D. Y. (2025). Efektivitas pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis kemanfaatan. *Repository Universitas Islam Sultan Agung*.
- Sulistyarini, D. A., dkk. (2023). Kebijakan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2).
- Taufik. (2024). Pendampingan hukum gratis dan tantangan koordinasi antarlembaga dalam penerapan restorative justice di wilayah Jawa Timur. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 7(1), 120–138.
- Utami, R. (2024). Peran komunitas paralegal dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat marginal. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 9(1), 61–76.



- Widodo, S. (2023). Kepuasan korban dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Sosio-Legal*, 7(2), 90–105.
- Wulandari, C. (2023). Dinamika restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2).
- Yunitasari, V. (2025). Pendampingan bagi tersangka tidak mampu dalam penunjukan suatu perkara untuk meningkatkan akses keadilan (Studi kasus di Posbakum PN Bandung). *Community: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2).
- Yusuf, M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana berbasis restorative justice. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(2), 115–129.